

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif, yang menandakan bahwa kajian hukum dilaksanakan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau sumber data sekunder. Studi ini dikenal pula sebagai penelitian doktrinal, di mana peraturan perundang-undangan (*law in books*) biasanya dipahami dalam menjadi sesuatu yang tercantum secara tertulis dalam peraturan resmi atau sebagai seperangkat kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) mengacu pada pemanfaatan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang yang dijadikan untuk landasan awal dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan ini mencakup analisis atas semua peraturan perundang-undangan dengan mempunyai hubungan terhadap persoalan yuridis yang tengah ditelusuri.⁴⁴

⁴³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

⁴⁴ Mukti Fajar N D, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensaasi Kepada Korban Tindak Pidana

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilaksanakan melalui telaah atas kasus-kasus yang memiliki keterkaitan terhadap isu yang sedang dihadapi, dan sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Esensi dari metode ini terletak pada *ratio decidendi* atau *reasoning*, yang dijadikan acuan dalam merumuskan argumentasi guna menyelesaikan masalah hukum. Dalam pendekatan kasus, sejumlah peristiwa hukum dianalisis sebagai acuan bagi suatu isu hukum.⁴⁵

Peneliti mengacu pada lima putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum dalam bentuk pasti. Melalui demikian, metode pendekatan

⁴⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 61.

berbasis kasus diterapkan sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dikaji.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh yaitu data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, laporan hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, serta regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan didapatkan dari bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum dengan bersifat resmi, yang menunjukkan mempunyai kekuatan dan wewenang. Sumber-sumber hukum utama ini terdiri dari undang-undang, dokumen resmi atau catatan yang dibuat selama proses pembuatan undang-undang, serta berbagai putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.⁴⁷

Bahan hukum primer pada penelitian ini, yaitu:

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

⁴⁷ Peter Mhmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensaasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Wangipau Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam menyusun bahan hukum sekunder utamanya terdapat literatur hukum, seperti tesis, disertasi, serta skripsi, beserta berbagai jurnal hukum. Di samping itu, bahan ini termasuk kamus hukum serta

ulasan terkait putusan pengadilan. Tujuan dari bahan hukum sekunder yaitu agar dapat memberi "panduan" terhadap peneliti mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam kajian peneliti.⁴⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi sebagai penunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini meliputi kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, maupun ensiklopedia hukum.⁴⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sumber data sekunder yaitu melalui studi pustaka beserta studi dokumen. Pada sebuah studi pustaka melingkupi berbagai bahan seperti buku, jurnal, kemudian terdapat makalah, ensiklopedia hukum, proseding seminar, kamus hukum, serta berbagai tulisan hukum lainnya. Di samping itu, analisis dokumen juga meliputi dokumen dokumen hukum, seperti peraturan yang bersifat hierarki, putusan hukum, kesepakatan atau kontrak, serta dokumen lain.⁵⁰

D. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah langkah dalam studi yang mencakup penelaahan atau evaluasi terhadap hasil dari pengolahan data, menggunakan dasar pemikiran atau teori-teori yang telah pelajari sebelumnya. Dengan kata

⁴⁸ *Ibid*, 196.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Maram-NTB: Mataram University Presss, 2020), 62.

⁵⁰ Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 69.

lain, analisis data bisa diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilaian, yang bisa berupa penentangan, kritik, dukungan, tambahan, atau komentar. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan pemikiran pribadi serta teori yang sudah dipahami.⁵¹

Penulis menganalisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis penelitian kualitatif merupakan proses dalam penelitian yang bertujuan untuk memilah, mengelompokkan, dan menyusun data secara sistematis, serta mengaitkan satu data dengan data lainnya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan.⁵²

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 93.

⁵² M Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020), 136.